



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anry Hippy bin Anwar Hippy, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komplek Orchid Park, Blok C, Nomor 35, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nopriansyah, S.H. dan Umar. S.H. Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum "NOPRIANSYAH,SH & PARTNERS" beralamat di Komplek Villa Bukit Indah, Blok C, Nomor 9, Kota Batam, Berdasarkan surat kuasa Nomor 092/SK.Pdt./NP/ 2020/Btm., tanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 342/SK/VIII/2020/PA.Btm., tanggal 1 September 2020, sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

Kirana Puspa Habsari binti Sujanto, tempat dan tanggal lahir Batam, 28 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Orchid Park, Blok C, Nomor 35, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisuwita, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELISUWITA, S.H. & REKAN yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bengkong Indah 2, Blok F, Nomor 16, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 38/SK/VI/2020/PA.Btm. tanggal 23 Juni 2020, sebagai Penggugat/Terbanding:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 30 September 2020 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Anry Hippy bin Anwar Hippy**) terhadap Penggugat (**Kirana Puspa Habsari binti Sujanto**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 945/Pdt.G./2020/PA.Btm., tanggal 30 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2020 dan telah disampaikan ke Pihak lawan, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, demikian juga Terbanding telah membuat Kontra Memori banding, dengan suratnya tanggal 9 Nopember 2020, dan telah disampaikan ke pihak lawan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 12 Nopember 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2703/HK.05/11/2020, tanggal 23 Nopember 2020, menerangkan bahwa perkara Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Btm. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Batam pada tanggal 30 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding, telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 23 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* dapat mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Batam, maka

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam, yang mana Majelis Hakim mendasarkan putusannya berdasarkan keterangan Saksi, sedangkan Pembanding tidak mendatangkan Saksi, karena Saksi satu-satunya hanyalah orang tua Pembanding, sedangkan saat ini kondisi covid, dan orang tua Pembanding sudah sangat tua, sehingga tidak bisa mendatangkannya ke Pengadilan Agama Batam. Karena menghawatirkan kondisi kesehatannya;

Menimbang, Bahwa selain dari itu juga Pembanding menyampaikan rumah tangganya masih bisa disatukan, hanya membutuhkan waktu, karena menurut Pembanding penyebab pertengkaran hanya sebatas faktor pinjaman di Bank, bukanlah perselisihan yang berat;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menolak alasan yang dikemukakan oleh Pembanding, dan menurut Pembanding pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding bukan hanya disebabkan faktor peminjaman di Bank saja, tetapi menurut Terbanding pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Pembanding tidak lagi menafkahi Terbanding baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat/ Pembanding tidak pernah menjemput Penggugat berdasarkan keterangan Saksi (Sujanto bin Sugeng Sastro) untuk kembali ke rumah agar hidup rukun sebagai suami istri dan sepengetahuan Saksi sejak bulan Desember 2019 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua dari Penggugat (Berta Adriani binti Tri Purwanto) bahwa Penggugat tidak ada hubungan special atau pacaran dengan laki-laki yang bernama Erwin, tetapi hanya hubungan kerja saja, pada saat itu Tergugat juga ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ketiga dari Penggugat (Rosmini binti Sarnirin), bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta Penggugat sering mengadu kepada Saksi bahwa rumah tanagganya tidak rukun lagi, disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendatangkan alat bukti, tetapi kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak digunakan oleh Tergugat/Pembanding dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, dipersidangan Penggugat/Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dibawah sumpahnya Saksi pertama dan Saksi ketiga menyatakan Terbanding sering mengadu kepada Saksi, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan para Saksi juga pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dan Pembanding berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya telah bersesuaian, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti Saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan Saksi yang berasal dari keluarga Pembanding tidak dapat didengar keterangannya, karena Pembanding tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2000, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 30 September 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 30 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Safar* 1442 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Rusdi, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus, HM,S.H,M.H., dan Dra. Hj. Lisdar, .M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs.H. Firdaus, HM,S.H,M.H., dan Dra.Hj. Lisdar,M.H.,dan dibantu oleh Hj. Zulfahmi, S.Ag,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Firdaus.HM,S.H.M.H

Drs. H. Rusdi, SH, M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Lisdar, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Zulfahmi, S.Ag.M.H.,

Rincian biaya:

1. Biaya ATK	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)